

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/ jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Keberadaan RTH seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan aktivitas kota, menyebabkan pemenuhannya menjadi pilihan terakhir untuk ditangani. Hal ini karena ruang terbuka hijau dianggap tidak memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi sebuah kota.

Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berkembang dan tumbuh menjadi pusat permukiman utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkembangan aktivitas fisik dan social penduduknya telah mengubah fisik kota menjadi kawasan terbangun yang padat akan kegiatan serta menimbulkan dampak perubahan fungsi ruang terbuka hijau.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perubahan fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Kupang disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Kebutuhan Lahan untuk Pengembangan Kota

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Kota Kupang telah memacu perubahan penggunaan lahan terbangun dan menekan lahan bervegetasi sebagai akibat bekerjanya mekanisme pasar yang menyebabkan sebidang lahan yang memiliki kualitas bagus atau jarak relative dekat (aksesibilitas) dengan pusat pertumbuhan semakin cepat berubah fungsi penggunaannya;

2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Kota Kupang terhadap Peran dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai suatu kebutuhan ruang dalam suatu kota keberadaanya perlu tetap dipertahankan. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang keberadaan RTH adalah 30 % (20 % RTH Publikdan 10 % RTH privat). Pemahaman masyarakat akan keberadaan Ruang

Terbuka Hijau di Kota Kupang, perlu ditingkatkan melalui sosialisasi, sehingga proses perubahan fungsi ruang terbuka baik publik maupun privat oleh berbagai pihak dapat diminimalisir sebagai bagian dari perwujudan kota yang berwawasan lingkungan.

3. Sangat Terbatasnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Produk Legislasi yang Mengatur tentang Pemanfaatan Ruang di Kota Kupang

Produk legislasi daerah dimaksud adalah RTRW Kota Kupang (Perda Nomor 11 Tahun 2011) dan RDTRK Kota Kupang (Perda Nomor 12 Tahun 2011), walaupun legalitas lahan yang ditempati sebagian besar telah memiliki perizinan.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Rekomendasi secara Umum

1. Pemerintah Kota Kupang perlu membuat dan membenahi seluruh perangkat yang berhubungan dengan penataan, pengawasan dan penertiban ruang terbuka Kota Kupang, dalam bentuk suatu aturan yang jelas dan tegas berupa Peraturan Daerah ataupun Keputusan Walikota serta pelaksana dari aturan tersebut sebagai eksekutor lapangan. Keberadaan produk legislasi daerah yang mengatur dan mengendalikan pembangunan yang terarah sangat diperlukan. Rencana pembangunan dan pengendalian kota seperti : Rencana Tata Ruang Kota (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Peraturan Zonasi dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan sangat diperlukan dan perlu disebarluaskan secara periodic dan berkesinambungan.
2. Kota Kupang pada hakekatnya sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) Kupang (Perda No 11 Tahun 2011) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Kupang (Perda No 12 Tahun 2011) perlu di tindak lanjuti dengan dokumen yang implementatif dalam pengaturan dan penataan Kota Kupang seperti :
 - a. Rencana Pengaturan Zonasi (Zoning Regulation)
 - b. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

Perlu segera disusun dan disahkan sebagai suatu Peraturan Daerah yang mengikat semua pihak.

3. Keberadaan Peraturan Daerah Kota Kupang No 10 Tahun 2000 Tentang Ruang Terbuka Hijau perlu direvisi mengingat masih mengacu pada Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang yang telah dicabut dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Kupang No 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Kupang Tahun 2011 – 2031.
4. Kota Kupang sebagai kota pantai, perlu segera mempersiapkan penetapan Batas Sempadan Pantai dimana Rancangan Peraturan Presiden tentang Batas Sempadan Pantai ini sedang di proses.
 - PERPRES tentang Batas Sempadan Pantai (Perpres BSP) tidak hanya mengatur tentang cara menghitung lebar Batas Sempadan Pantai (ps1 2 - 23 Raperpres BSP), tetapi juga memberikan norma-norma yang akan menjadi acuan seluruh Daerah dalam pengaturan kegiatan di kawasan sempadan pantai yang telah ditentukan lebar batas sempadan pantainya
 - Batas Sempadan Pantai yang telah ditentukan oleh PemKot perlu ditetapkan ke dalam bentuk Perda karena bukan hanya mengatur ketentuan mengenai garis batas sempadan pantai, tetapi juga memuat pengaturan yang akan mengikat publik terkait kepentingannya di kawasan sempadan pantai, membatasi/bahkan menghilangkan hak-hak publik di kawasan sempadan pantai, menimbulkan kewajiban untuk menaati ketentuan pengaturan, serta adanya sanksi pelanggaran.
5. Keterbukaan rencana pembangunan kota untuk umum perlu ditindaklanjuti dengan perlakuan yang dapat memberikan informasi rencana seluas-luasnya dengan berbagai cara dan mudah diketahui seperti :
 - a. Melalui Internet (Web Site)
 - b. Papan Informasi
 - c. Media Cetak
 - d. Media Visual

e. Selebaran/famlet dan lain sebagainya.

Dengan keterbukaan rencana pembangunan kota ini, maka masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 9 Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam penataan Ruang) dimana bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Kupang berupa:

- a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
6. Selain daripada keterbukaan rencana pembangunan kota, aspek pengawasan dan pengendalian harus dilakukan secara konkrit dan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan tanpa toleransi.
7. Pemerintah Kota Kupang, sedapat mungkin melakukan kajian tentang reklamasi pantai, untuk pengganti ruang publik yang telah beralih fungsi

5.2.2 Rekomendasi berdasarkan lokus penelitian

A. Sempadan Pantai di Kelurahan Kelapa Lima dan Kelurahan Pasir Panjang

1. Pemerintah perlu membatasi dan mengawasi aktifitas pembangunan yang secara prinsip dapat menimbulkan terjadinya perubahan fungsi pada RTH di sekitar lokasi sempadan pantai;
2. Pemerintah perlu membuka akses jalan menuju pantai sekitar sepanjang kedua kelurahan ini kepada public atau masyarakat, untuk dapat menikmati keindahan pantai;

3. Pemerintah perlu membangun sarana hiburan atau taman kota di pantai sesuai kebutuhan masyarakat umum.

B. Sempadan Sungai di Kelurahan TDM dan Kelurahan Liliba

1. Pemerintah perlu membatasi dan mengawasi aktifitas pembangunan yang secara prinsip dapat menimbulkan terjadinya perubahan fungsi pada RTH di sekitar lokasi sempadan sungai;
2. Pemerintah Kota Kupang, perlu berkoordinasi dengan pihak BPN, dalam rangka pengendalian sertifikasi kepemilikan lokasi/tanah di daerah sempadan sungai.

C. Taman Nostalgia di Kelurahan Kelapa Lima

1. Pemerintah Kota Kupang perlu menata taman nostalgia dengan ciri khas tersendiri dan asri, yang menunjukkan karakter sebuah taman bermain public;
2. Disamping itu juga Pemerintah Kota Kupang, perlu memberikan rasa nyaman dan aman terhadap setiap pengunjung Taman Nostalgia dengan membangun dan menambah fasilitas umum seperti: pos keamanan, petugas keamanan, lampu penerangan, fasilitas jasa perbankan (ATM), merubah kondisi tanah yang tidak rata (paving/conblok/lantainisasi), jasa telekomunikasi (wifi), pohon peneduh/pelindung, MCK, dan lain-lain;
3. Pemerintah perlu membangun taman-taman publik agar dapat menjadi tempat dan sarana hiburan terbuka bagi masyarakat.